



RENCANA AKSI

SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2024. Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional merupakan turunan dari Renstra Sekretariat Utama 2022-2024 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 yang memuat pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang ingin dicapai pada berjalan.

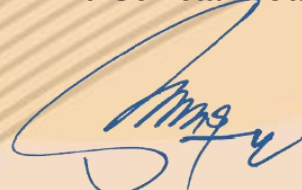
Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan visi, misi, tugas, dan fungsi Badan Pangan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional serta Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2

Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional dan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional tahun 2024 diharapkan menjadi acuan dan panduan bagi pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional untuk pencapaian tujuan organisasi.

Jakarta, Januari 2024

Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kerangka Regulasi	1
1.3. Tujuan	2
1.4. Sistematika	2
BAB II GAMBARAN UMUM.....	4
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Utama.	4
2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Utama	5
BAB III RENCANA AKSI SEKRETARIAT UTAMA.....	20
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....	20
3.2. Target Kinerja.....	20
3.3. Rencana Aksi.....	21
BAB IV PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2023	6
Tabel 2.2. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional pada Sasaran Program 1 Tahun 2023	7
Tabel 2.3 Hasil Kuesioner Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Pangan Tahun 2023	8
Tabel 2.4. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional pada Sasaran Program 2 Tahun 2023	11
Tabel 2.5 Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional Tahun 2023	13
Tabel 3.1. Target Indikator Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024	21
Tabel 3.2. Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2024.	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional	5
Gambar 2. Grafik Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2023 ...	16
Gambar 3. Grafik Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2023 ...	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional merupakan turunan dari Renstra Sekretariat Utama dan merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan komponen dari siklus akuntabilitas kinerja. Gambaran umum Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional mencakup pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dicapai secara komprehensif dari potensi dan permasalahan yang akan datang. Potensi dan permasalahan tersebut akan dianalisis dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal untuk mendukung dalam tercapainya visi dan misi Badan Pangan Nasional.

1.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang mendasari penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Tujuan

Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024 disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai alat untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian *feedback* untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

1.4 Sistematika

Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2024 memuat 4 Bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2024, kerangka regulasi, serta tujuan penyusunan Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional.

Bab II Gambaran Umum

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 serta situasi yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan tahun sebelumnya.

Bab III Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi

Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sesuai Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 dan penjabaran secara lebih detail dalam Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Bab IV Penutup

Berisi tujuan penyusunan Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2024 dan harapan pemanfaatan oleh berbagai pihak untuk pembangunan pangan di masa yang akan datang.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang badan pangan Nasional pada Pasal 7 menyebutkan bahwa Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala badan Pangan Nasional. Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

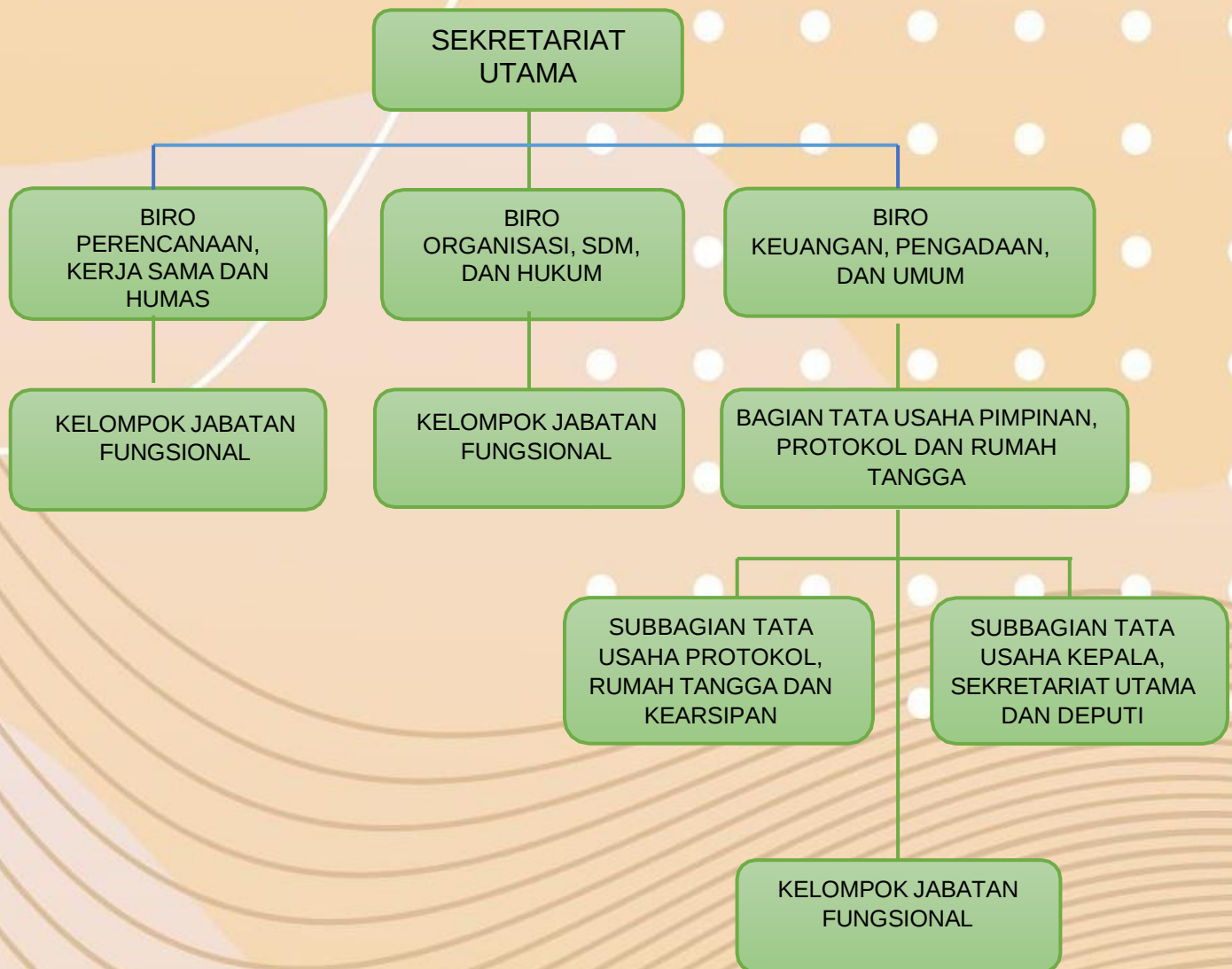
Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan pangan Nasional;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan Masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- d. Pembinaan dan penilaian organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan Undang-Undang serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Sekretariat Utama badan pangan Nasional berdasarkan Peraturan Badan pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional didukung oleh 3 (tiga) unit kerja setingkat eselon II, yaitu:

- a. Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
- b. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum; dan
- c. Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum.

Struktur Organisasi Sekretariat Utama badan pangan Nasional seperti digambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional

2.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2023 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perjanjian kinerja Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2023. Sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi Tahun 2022	Kinerja			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Pengembangan data dan informasi pangan	1.1. Tingkat Kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	3,1	3,25	3,25	100	Sangat baik
2	Terwujudnya birokrasi Badan pangan nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	2.1. Nilai reformasi birokrasi	80	78	80,02	102,59	Sangat baik
		2.2. Nilai kinerja anggaran	92,29	87,5	90,04	102,90	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan capaian kinerja sasaran program Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Pangan pada tahun 2023 menunjukkan rerata-rata kinerja sebesar 101,83 sudah termasuk Sangat Baik. Keberhasilan capaian kinerja menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tahun 2023 tersebut harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa yang akan datang. Upaya Sekretaris Utama badan Pangan Nasional untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun 2024 diantaranya melalui:

1. Mengembangkan inovasi dalam rangka memperkuat tugas stabilisasi pasokan dan harga pangan di pusat dan daerah;
2. Memperkuat sinergi antar pelaku pangan baik di pusat dan daerah untuk jaminan ketersediaan dan stabilisasi pangan; 3
3. Memperkuat koordinasi, komunikasi dan kerjasama di internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional.

2.2.1 Pengembangan data dan informasi pangan

Untuk pengembangan data dan informasi pangan, SS-6 dalam peta strategis Badan Pangan Nasional berada pada level *internal process perspektif* dengan satu indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) di level *outcome/process* capaian kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional pada Sasaran Program 1 Tahun 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	Tahun 2023			Keterangan
			2022	Target	Realisasi	Capaian	
15	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	Indeks	3,10	3,25	3,25	100	Sangat Baik

Dari indikator kinerja Sasaran Program capaian kinerja tahun 2023 dengan kategori **Sangat Baik** dengan penjelasan sebagai berikut:

2.2.1.1. Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan

Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 3,25 skala likert atau sama dengan target yang ditetapkan yaitu 3,25 skala *likert* dengan capaian 100% termasuk kategori **Sangat Baik**. Perhitungan tersebut dilakukan menggunakan survei kepada pegawai lingkup Badan Pangan Nasional dan beberapa pengembang aplikasi yang menjadi mitra Badan Pangan Nasional. Metode survei yang digunakan adalah *probability sampling*, yaitu metode pengambilan sampel secara acak, yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian teknik yang digunakan dalam *probability sampling* ini adalah simple random sampling. Populasi yang dimaksud adalah seluruh pegawai Badan Pangan Nasional. Kemudian kuesioner disebarakan secara random ke masing-masing perwakilan unit kerja untuk disebarakan ke pegawai lingkup unit kerja tersebut.

Jumlah sampel minimal yang diambil adalah 30 (tiga puluh). Pusdatin Pangan menggunakan asumsi tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sugiyono pada <https://www.menurut.id/sampel-minimal-30-menurut-sugiyono>, dimana dengan jumlah sampel 30 (tiga puluh) dapat menghasilkan tingkat

kesalahan yang rendah, mudah dilakukan, menghemat waktu dan biaya, dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas. Survei telah dilaksanakan pada tanggal 14-18 Desember 2023, dan mendapatkan respon dari 36 (tiga puluh enam) pegawai, dari 204 (dua ratus empat) jumlah ASN di Badan Pangan Nasional.

Kuesioner survei berisi 8 (delapan) pertanyaan dan 4 (empat) pilihan skala *likert*, yaitu 1 (Sangat Tidak Puas), 2 (Tidak Puas), 3 (Puas), dan 4 (Sangat Puas). Daftar pertanyaan beserta hasil kuesioner survei terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Hasil Kuesioner Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Pangan Tahun 2023

No	Rincian Pelayanan	Tingkat Kepuasan			
		1	2	3	4
1	Kemudahan prosedur pengajuan Layanan	0	0	25	11
2	Kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis layanan	0	0	30	6
3	Petugas pelayanan merespon dengan baik untuk setiap pengajuan pelayanan	0	0	25	11
4	Petugas mampu memberikan informasi dengan baik untuk setiap pengajuan layanan	0	0	28	8
5	Keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan	0	0	26	10
6	Jangka waktu penyelesaian layanan sesuai dengan yang ditetapkan	0	1	27	8
7	Hasil layanan sesuai dengan yang Diharapkan	0	0	25	11
8	Proses penanganan terhadap pengaduan dan keluhan cepat ditindaklanjuti oleh petugas	0	0	28	8

Kemudian untuk menghitung hasil survei, dilakukan dengan rumus:

- Total Responden = Jumlah responden per skala (T)
- Pn = Pilihan angka skala Likert
- Total Penilaian Responden = T x Pn
- Hasil akhir skala = Total Penilaian Responden/ Total Responden

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 3,10 terjadi peningkatan realisasi menjadi 3,25 atau capaian 104,83% atau kategori **sangat baik**. Peningkatan ini disebabkan karena terimplementasinya integrasi layanan data

dan informasi antara kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, sehingga semua informasi dan data dapat lebih mudah diakses.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 3,5 maka capaian tahun 2023 sebesar 3,25 masih jauh dari target jangka menengah atau capaian 92,85%. Untuk itu diperlukan strategi untuk pencapaian jangka menengah dengan upaya berikut:

- 1) Penguatan Sistem Informasi Pangan dan Gizi, melalui optimalisasi Web API, Portal SIPG, supporting data dari K/L, Sistem Analisis Statistik.
- 2) Upgrade Layanan Intranet Badan Pangan Nasional melalui *Single Sign On* (SSO) yaitu TTE, SIPENA, E Kehadiran, SIMASN, E Kinerja Pegawai, E Kinerja BKN, Helpdesk Form.
- 3) Memperkuat Pusat Kendali TI, termasuk manajemen Office IT.
- 4) Penyelenggaraan SPBE dengan menyempurnakan regulasi SPBE yaitu Kebijakan Internal Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Badan Pangan Nasional, serta memperkuat koordinasi dalam implementasi SPBE.
- 5) Peningkatan kesiapsiagaan SDM Pusdatin Pangan dalam pendampingan dan pengawalan pelaksanaan sistem jaringan Badan Pangan Nasional.
- 6) Peningkatan kuantitas pegawai melalui jalur CPNS dan PPPK, maupun penerimaan mutasi.
- 7) Peningkatan kualitas pegawai melalui keikutsertaan dalam workshop/pelatihan bidang analisis, sistem keamanan jaringan dan data.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan target nasional, dilihat dari Kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS), dengan penjelasan sebagai berikut: a) Kinerja SPBE: hasil pemantauan dan evaluasi (tauval) penerapan SPBE telah dilakukan secara eksternal oleh Kemenpan-RB dan Tim Independen pada bulan November Tahun 2023 didapatkan nilai Indeks SPBE sebesar 2,77 kategori **Baik**. Hasil penilaian tersebut diatas target Indeks SPBE Nasional sebesar 2,66; dan b) Kinerja EPSS: evaluasi terhadap capaian penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dalam menghasilkan data yang kredibel untuk mendukung pengambilan kebijakan yang cepat tanpa adanya perdebatan, baik itu tentang kualitas maupun kebenaran data. Hasil penilaian EPSS Badan Pangan Nasional dari Badan Pusat Statistik sebesar 2,65 dengan kategori **Baik**. Terkait hasil penilaian

tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data pangan di Badan Pangan Nasional menunjukan kinerja yang baik. Badan Pangan Nasional sebagai organisasi baru telah mendapatkan predikat yang Baik pada kedua kegiatan diatas.

Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja tersebut adalah:

- 1) Telah diterbitkan regulasi/aturan yang menaungi penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan data di lingkungan Badan Pangan Nasional yaitu SK No 79.1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Badan Pangan Nasional, SK No 84.2 tentang Peta Rencana dan Arsitektur SPBE di Lingkungan Badan Pangan Nasional, Perbadan No 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan, Perbadan No 21 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi.
- 2) Aktivitas pengelolaan aplikasi lingkup Badan Pangan Nasional yang telah di monitoring setiap saat dalam Control IT Room.
- 3) Dalam mendukung prinsip Satu Data Indonesia dan Satu Data Pangan, telah diterbitkan metadata dan standar data sebagai acuan keseragaman pengelolaan data yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional.
- 4) Penerapan interoperabilitas data dan aplikasi telah dilaksanakan melalui Web API Badan Pangan Nasional dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Kemenkominfo, sehingga K/L/Dinas/Stakeholder mudah dalam integrasi data.

Upaya peningkatan yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja kedepan antara lain:

- 1) Penguatan Sistem Informasi Pangan dan Gizi, melalui optimalisasi Web API, Portal SIPG, supporting data dari K/L, Sistem Analisis Statistik, dan Artificial Intelligence untuk memprediksi data penting.
- 2) Upgrade Layanan Intranet Badan Pangan Nasional melalui Single Sign On (SSO) yaitu TTE, SIPENA, E Kehadiran, SIMASN, E Kinerja Pegawai, E Kinerja BKN, Help Desk Form,. Diupayakan penambahan aplikasi administrasi perencanaan dan keuangan seperti E Perjadin.
- 3) Memperkuat Pusat Kendali TI, termasuk manajemen Office IT dan Sistem Keamanan Siber.
- 4) Penyelenggaraan SPBE dengan menyempurnakan regulasi SPBE yaitu Kebijakan Internal Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Badan Pangan Nasional, Sisitem Manajemen Kemananan Informasi, serta memperkuat koordinasi dalam implementasi SPBE.

- 5) Peningkatan koordinasi dengan Tim Pusat Data Nasional Kemenkominfo dan kesiapsiagaan layanan SDM Pusdatin Pangan dalam pendampingan dan pengawalan pelaksanaan system jaringan dan server Badan Pangan Nasional.
- 6) Peningkatan kuantitas pegawai melalui jalur CPNS dan PPPK, maupun penerimaan mutasi.
- 7) Peningkatan kualitas pegawai melalui keikutsertaan dalam workshop/pelatihan bidang analisis, sistem keamanan jaringan dan data.
- 8) Peningkatan dan optimalisasi dukungan anggaran.

2.2.2. Terwujudnya birokrasi Badan pangan nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Untuk mewujudkan birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, sasaran strategis ini dalam peta strategis Badan Pangan Nasional berada pada level *learning and growth perspektif* dengan dua indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) di level *process/ouput*. Capaian kinerja SS-7 pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Capaian Kinerja Badan Pangan Nasional pada Sasaran Program 2 Tahun 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi	2022			Keterangan
			2022	Target	Realisasi	Capaian	
16	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	80	78	80,02	103,62	Sangat Baik
17	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	92,29	85	90,04	102,90	Sangat Baik

Dari dua indikator kinerja SS-7 capaian kinerja tahun 2023 **kedua indikator** dengan kategori **sangat baik** dengan penjelasan sebagai berikut:

2.2.2.1. Nilai Reformasi Birokrasi

Penilaian RB Tahun 2023 dilakukan atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan Pangan Nasional tahun 2023 dan belum dilakukan evaluasi oleh Kementerian PANRB, sehingga secara mandiri Badan Pangan Nasional telah melakukan penilaian dengan metode perhitungan sesuai

PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dinamika penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, untuk tahun 2023 penilaian RB dilakukan berdasarkan Reformasi Birokrasi (RB) General dan RB Tematik.

Dinamika tersebut belum dapat disesuaikan dilingkungan Badan Pangan Nasional, karena sesuai Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024 indikator RB masih menggunakan PMPRB dengan 8 (delapan) area perubahan, maka untuk penilaian RB Tahun 2023 Badan Pangan Nasional masih menggunakan PMPRB.

Nilai RB Badan Pangan Nasional merupakan gambaran pengungkit maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit di lingkungan Badan Pangan Nasional sesuai kerangka Reformasi Birokrasi Nasional. Tahun 2022 merupakan tahun pertama pengukuran RB di lingkungan Badan Pangan Nasional yang dinilai secara mandiri berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai 40%. Kriteria pengungkit terdiri dari 8 (delapan) komponen yang mempresentasikan 8 (delapan) area perubahan dalam RB Badan Pangan Nasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 belum melakukan penilaian RB untuk Badan Pangan Nasional. Hal ini disebabkan karena Badan Pangan Nasional dianggap sebagai lembaga baru yang belum sejajar kesiapan kelembagaannya dengan Kementerian/Lembaga lainnya yang sudah lama terbentuk. Meskipun demikian, proses evaluasi pelaksanaan RB Badan Pangan Nasional Tahun 2023 tetap dilakukan berdasarkan LKE Pusat pada LKE PMPRB. Hasil PMPRB terhadap 8 (delapan) area perubahan diperoleh nilai RB Badan Pangan Nasional sebesar 80,02 dari target 78 di tahun 2023 dengan capaian 102,59 % atau kategori **Sangat Baik**. Sebagaimana surat Inspektur Badan Pangan Nasional Nomor 66/PW.02.04/A.4/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal: Laporan hasil Reviu PMPRB Badan Pangan Nasional Tahun 2023. Secara rinci sbb:

Tabel 2.5 Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional Tahun 2023

PENILAIAN		BOBOT	INDEKS RB 2023
A. PENGUNGKIT			
I.	PEMENUHAN (20)	20,00	17,31
	1 Manajemen Perubahan	2,00	1,46
	2 Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
	3 Penataan Dan Penguatan Organisasi	3,00	2,45
	4 Penataan Tatalaksana	2,50	2,31
	5 Penataan Sistem Manajemen Sdm	3,00	2,96
	6 Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,36
	7 Penguatan Pengawasan	2,50	1,74
	8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,03
II.	HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)	10,00	7,04
III.	REFORM (30)	30,00	26,28
	1 Manajemen Perubahan	3,00	2,75
	2 Deregulasi Kebijakan	3,00	2,15
	3 Penataan Dan Penguatan Organisasi	4,50	4,50
	4 Penataan Tatalaksana	3,75	3,75
	5 Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	3,01
	6 Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,16
	7 Penguatan Pengawasan	3,75	3,21
	8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75
TOTAL PENGUNGKIT		60,00	50,63
B.	HASIL (40)		
	1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)	10,00	8,88
	a. Opini BPK (3)	3,00	3,00
	b. Nilai SAKIP (7)	7,00	5,88
	2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10,00	7,00
	- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10,00	7,00
	3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)	10,00	7,00
	- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	10,00	7,00
	4 KINERJA ORGANISASI (10)	10,00	6,52
	a. Capaian Kinerja	5,00	4,00
	b. Kinerja Lainnya	2,00	1,50
	c. Survei Internal Organisasi	3,00	1,02
TOTAL HASIL		40,00	29,40
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		100,00	80,02

Dari hasil penilaian PMPRB di atas, antara target dengan realisasi pada beberapa area perubahan terlihat perbedaan yang cukup jauh. Hal ini disebabkan karena Badan Pangan Nasional sebagai lembaga baru pada saat menetapkan target indikator kinerja masih mempertimbangkan kesiapan kelembagaan dan organisasi, sehingga dipertimbangkan untuk menetapkan target yang lebih realistis untuk dicapai.

Capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan realisasi sebesar 80 dan capaian tahun 2023 sebesar 80,02 dengan capaian 100%. Sebagaimana penjelasan diatas, Nilai PMPRB ini secara regulasi sudah tidak berlaku. Namun masih dapat menggambarkan terkait pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Kedepan penilaian reformasi birokrasi Badan Pangan Nasional menggunakan 2 (dua) indikator penilaian. Yang pertama, dalam Renstra Badan Pangan Nasional tahun 2022 – 2024 penilaian reformasi birokrasi masih menggunakan indikator PMPRB, maka untuk penyusunan laporan kinerja, menggunakan indikator 8

(delapan) area perubahan dengan penilaian menggunakan LKE PMPRB. Maka yang harus dilakukan adalah, setiap kegiatan yang menyangkut 8 area perubahan dijadikan eviden yang akan di masukkan dalam LKE PMPRB. Yang kedua, seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, penilaian reformasi birokrasi yang meliputi evaluasi atas pelaksanaannya. RB *General* meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi; dan b) RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.

Untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Badan Pangan Nasional, maka di lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penguatan menejemen perubahan, mengupayakan bagaimana core value Berakhlak benar-benar menjadi ruh SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.
- b. Dengan struktur yang sederhana, organisasi akan lebih mudah dan lebih lincah dalam melaksanakan koordinasi dengan stakeholder urusan pangan.
- c. Proses bisnis yang tersusun dengan benar dan terintegrasi dalam tugas dan fungsi antar unit kerja lebih memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan pangan.
- d. Dilakukan pengembangan sumberdaya manusia yang disesuaikan dengan kompetensi yang di butuhkan organisasi.
- e. Pelaksanaan sistem merit di mulai dengan membangun manajemen talenta, untuk menyiapkan SDM handal yang berada pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat yang dipersiapkan untuk mampu menjadi pemimpin dalam suatu organisasi.

Pada beberapa indikator RB, terlihat capaian sangat tinggi yang melebihi 120%. Hal ini disebabkan ketika menetapkan target, sebagai lembaga yang baru terbentuk, belum menetapkan target yang tinggi. Namun setelah berjalan ternyata beberapa indikator tercapai dengan maksimal, seperti pada area Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penataan Tata Laksana. Hal ini disebabkan Badan Pangan Nasional sudah menetapkan struktur organisasi dengan pola sederhana sehingga lebih lincah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Sementara itu pada penguatan tata laksana, hampir keseluruhan indikator tercapai mendekati bobot maksimal. Hanya

karena keterbatasan sumberdaya yang ada, monitoring dan evaluasi pelaksanaan beberapa area perubahan belum terlaksana secara optimal.

Tahun 2024, Badan Pangan Nasional akan melaksanakan evaluasi RB dengan 2 (dua) metode, yaitu menggunakan LKE PMPRB karena masih mengacu pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022- 2024, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 dengan target sebesar 80 indikator ini telah tercapai 100%. Upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan kinerja dan organisasi dapat mengikuti perubahan adalah dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengimplementasikan PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 sebagai perubahan atas PermenPAN-RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Sebagaimana kedua regulasi tersebut Badan Pangan Nasional mulai menerapkan RB general dan RB tematik sebagai pelaksanaan RB di lingkungan Badan Pangan Nasional.

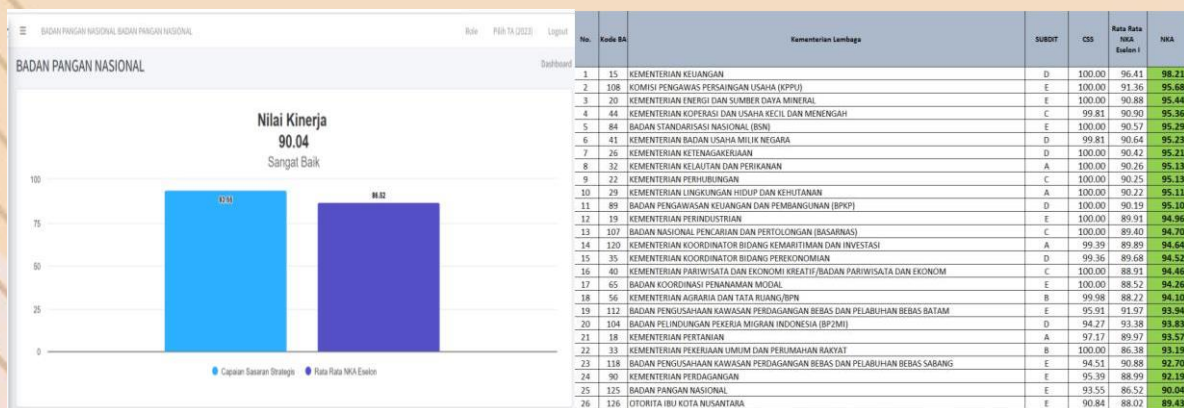
2.2.2.2. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran Sekretariat Utama tahun 2023 diperoleh dari hasil evaluasi kinerja anggaran unit kerja eselon I lingkup Badan Pangan Nasional melalui aplikasi Smart Monev Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran diperoleh dari proses pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran pada tahun berjalan yang merupakan instrumen penerapan penganggaran berbasis kinerja yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menggabungkan antara: nilai kinerja (NK) perencanaan anggaran dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan pembobotan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk NK bobot 60% dan IKPA bobot 40%. Melalui regulasi terbaru PMK Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi

Pelaporan Keuangan, pada paragraf 4 pasal 249 bahwa NKA Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari 50% NK perencanaan anggaran dan 50% NK pelaksanaan anggaran. Dengan alokasi pagu Sekretariat Utama Tahun 2023 sebesar Rp.119.481.984.000,- sampai tanggal 31 Desember Tahun 2023 realisasi anggaran Sekretariat Utama sesuai aplikasi SAKTI sebesar Rp.109.750.831.539,- atau 91,86 % Dari alokasi anggaran tersebut berdasarkan NKA pada aplikasi Smart Monev diperoleh nilai rata-rata NK Eselon I termasuk Sekretariat Utama sebesar 86,52%, dan nilai NKA Badan Pangan Nasional dengan realisasi 90,04% dari target 87,50% dengan capaian 102,90% termasuk kategori **Sangat Baik**. Hasil penilaian NKA sesuai aplikasi Smart sebagaimana grafik berikut:

Gambar 2. Grafik Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2023



Sumber: Aplikasi SMART, Kementerian Keuangan Tahun 2023

Perolehan NKA Badan Pangan Nasional pada tahun 2022 sebesar 92,29% lebih tinggi dari tahun 2023. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 Badan Pangan Nasional masih menggunakan BA 018 sebagai satker eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian. Pada tahun 2023 sebagai lembaga yang baru mandiri dari sisi pengelolaan anggaran termasuk aplikasinya Badan Pangan Nasional baru mulai menggunakan aplikasi Smart Monev di satker pusat per bulan Agustus tahun 2023 dan dioperasikan di satker dekonsentrasi pada 34 provinsi pada bulan Oktober tahun 2023. Waktu yang sangat singkat dan pemahaman yang belum sama antar SDM sebagai user penginput data merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi NKA tahun 2023.

Realisasi NKA jika dibanding tahun 2022 sebesar 92,29 dan tahun 2023 sebesar 90,04. Penurunan capaian kinerja sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa tahun 2023 merupakan tahun pertama Badan Pangan Nasional mengelola dan melaporkan anggaran yang diberikan kepada Badan Pangan Nasional melalui BA 125. Hal ini juga disebabkan adanya alokasi ABT di pertengahan tahun diikuti proses pembentukan satuan kerja (Satker) dekonsentrasi di 34 provinsi dan penetapan pejabat pengelola keuangan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan keberagaman permasalahan teknis dan administrasi di 34 provinsi.

Langkah perbaikan telah dilakukan sesuai rekomendasi tahun sebelumnya dengan melakukan penguatan SDM pengelola keuangan dan penguatan kelembagaan melalui pembentukan satuan kerja dekonsentrasi di 34 provinsi. Pada tahun 2024, penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan pelaporan, serta koordinasi dan konsolidasi akan terus diperkuat antara satker pusat dan 34 provinsi sebagai satuan kerja dekonsentrasi, termasuk melakukan pendampingan intensif dengan kelembagaan yang baru terbentuk di provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Papua Barat Daya, dan Papua Tengah.

Capaian kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 90 dari NKA Badan Pangan Nasional tahun 2023 telah mencapai 90,04 atau dengan capaian 100% masuk kategori sangat baik.

Upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan kinerja tersebut adalah dengan menerapkan aturan terbaru pengganti PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga diganti PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, serta yang paling penting adalah peningkatan kapasitas SDM perencana dan pengelola keuangan di pusat dan daerah untuk dapat mengimplementasikan PMK 62 Tahun 2023 tersebut.

Sebagaimana penjelasan di atas, nilai IKPA juga berkontribusi membentuk NKA. Nilai IKPA Badan Pangan Nasional tahun 2023 sebesar 87,56 nilai tersebut diperoleh dari aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan sebagaimana gambar berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PANGAN NASIONAL

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Kode Satker : 690590 Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	139	125	690590	BADAN PANGAN NASIONAL	Nilai	100.00	39.18	76.42	92.14	100.00	96.40	90.00	100.00	87.56	100%	87.56
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	3.92	15.28	9.21	10.00	9.64	4.50	25.00			
					Nilai Aspek	69.59		90.99					100.00			

Sumber: Aplikasi SMART, Kementerian Keuangan

Gambar 3. Grafik Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional pada tahun 2023 sebesar 87,56 mengalami kenaikan sebesar 0,48% dari 87,08 pada tahun 2022. hal ini di sebabkan meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2023. Namun nilai tersebut belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain:

1. Penyesuaian berbagai kegiatan (revisi) yang telah direncanakan pada DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2023.
2. Deviasi rencana penarikan pada halaman III DIPA yang cukup tinggi.
3. Penyampaian data kontrak yang belum tepat waktu.
4. Tambahan pagu Gaji dan Tunjangan untuk P3K tidak terserap 100% dikarenakan hanya 77 orang pegawai P3K yang diterima dari rencana penerimaan sebanyak 124 orang pegawai.

Untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, maka langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Menyusun perencanaan program dan penganggaran yang lebih akurat sehingga dapat meminimalkan/melakukan revisi DIPA secara selektif, terutama yang bersifat pergeseran anggaran.
2. Melakukan Bimbingan Teknis untuk memberikan pemahaman terkait Pelaksanaan Anggaran kepada operator maupun pegawai yang berada di lingkungan satuan kerja Badan Pangan Nasional.
3. Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya (halaman III DIPA) dengan melakukan rewiu dan mengajukan Revisi Halaman III DIPA sesuai waktu yang telah ditentukan.
4. Meningkatkan kompetensi SDM guna mengurangi kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.
5. Menyampaikan LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan secara tepat waktu dan melakukan rekonsiliasi sesuai jadwal.
6. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran tanpa mengabaikan capaian volume output kegiatan.

Keberhasilan Sekretariat Utama dalam pencapaian nilai NKA sebesar 90,04 dengan kategori **Sangat Baik** merupakan wujud kerjasama yang baik antara user pelapor dan penginput data di setiap level. Baik dari level satker dekonsentrasi di 34 Provinsi yang setiap bulan harus menginput capaian Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) melalui aplikasi SAKTI Kemenkeu khususnya modul komitmen, serta penginputan capaian kinerja dan laporan kinerja setiap semester di user satuan kerja dan user eselon I. Untuk user Badan Pangan Nasional dilakukan penginputan capaian kinerja sasaran strategis setiap periode triwulan, semester dan tahunan. Konsistensi dan ketepatan dalam pelaporan menjadi hal penting untuk mendapat NKA dengan capaian sangat baik.

Peningkatan kapasitas SDM dilakukan bersamaan dengan pendampingan bagi user aplikasi Smart Monev Kementerian Keuangan juga dilakukan lingkup Badan Pangan Nasional dan lingkup Satker Dekonsentrasi. Sejak bulan September Tahun 2023 telah dilakukan 2 kali *workshop* untuk peningkatan kapasitas SDM di 34 Provinsi, selain itu pendampingan langsung ke Provinsi yang secara pantauan masih berkontribusi rendah terhadap NKA Badan Pangan Nasional. Kemampuan SDM dari pejabat pengelola keuangan terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran dalam pelaporan setiap bulan sangat menentukan kinerja anggaran yang baik.

BAB III

RENCANA AKSI SEKRETARIAT UTAMA

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan, untuk arah kebijakan Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sebagai berikut.

3.1.1. Memperkuat tata kelola dengan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi, serta mewujudkan birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima. Hal ini dilakukan melalui strategi:

1. Integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis;
2. *Platform* pangan berbasis *data driven*;
3. Pemanfaatan sistem informasi iklim untuk pengamanan ketersediaan pangan;
4. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi;
5. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel

3.2 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja strategis kegiatan seperti pada tabel berikut;

Tabel 3.1. Target Indikator Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Target
1	Pengembangan data dan informasi pangan	2.2. Tingkat Kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	Indeks	3,5
2	Terwujudnya birokrasi Badan pangan nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	2.1. Nilai reformasi birokrasi	Nilai	80
		2.2. Nilai kinerja anggaran	Nilai	90

3.3 Rencana Aksi

Target kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional selanjutnya dituangkan dalam rencana kegiatan aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan utama secara lebih detail dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen sebagai berikut:

Tabel 3.2. Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2024

No	Kegiatan Utama	Kegiatan Aksi	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp.000)	Rencana			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	A. Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas					13.389.909	2.677.982	4.016.973	4.016.973	2.677.981
1. Penyusunan prognosa neraca pangan 2. Analisis kebijakan ekspor dan impor 3. Pemantauan ketersediaan pangan 4. Penyusunan neraca bahan makanan 5. enguatan regulasi di bidang ketersediaan pangan		Kerja Sama	Kerja Sama Bidang Pangan	Kerja Sama Bidang Pangan	1 dokumen	1.500.000	300.000	450.000	450.000	300.000	
		Layanan Dukungan Manajemen Interna	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan Hubungan Masyarakat	1 layanan	3.500.000	700.000	1.050.000	1.050.000	700.000	
		Layanan Manajemen Kinerja Interna	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	15 dokumen	7.389.909	1.477.982	2.216.973	2.216.973	1.477.981	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6 dokumen	1.000.000	200.000	300.000	300.000	200.000	
		B. Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum					86.970.318	19.824.049	23.661.111	23.661.110	19.824.048
1. Pengelolaan BMN 2. Penyediaan layanan protokoler 3. Penyediaan layanan umum 4. Pengelolaan administrasi perkantoran 5. Pengelolaan manajemen keuangan		Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Layanan BMN dan Pengadaa	1 layanan	750.000	150.000	225.000	225.000	150.000	
			Layanan Protokoler	Layanan Protokoler	1 layanan	1.000.000	200.000	300.000	300.000	200.000	
			Layanan Umum	Layanan Umum	1 layanan	9.905.870	1.981.174	2.971.761	2.971.761	1.981.174	
			Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan		48.599.711	12.149.928	12.149.928	12.149.928	12.149.927	
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor		15.275.437	3.055.087	4.582.632	4.582.631	3.055.087	
		Layanan Sarana dan Prasarana	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal	34 unit	1.839.300	367.860	551.790	551.790	367.860	

No	Kegiatan Utama	Kegiatan Aksi	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp.000)	Rencana			
			Internal[Base Line]					TW I	TW II	TW III	TW IV
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan	1 dokumen	2.000.000	400.000	600.000	600.000	400.000
			Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38 prov	7.600.000	1.520.000	2.280.000	2.280.000	1.520.000
		C. Biro Organisasi, Sumberdaya Manusia dan Hukum					6.000.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000
		1. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hukum	Layanan Hukum	1 layanan	1.500.000	300.000	450.000	450.000	300.000
		2. Pengelolaan organisasi dan tata laksana		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 layanan	1.000.000	200.000	300.000	300.000	200.000
		3. Penyediaan layanan hukum	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	Layanan Manajemen SDM Internal	342 orang	3.500.000	700.000	1.050.000	1.050.000	700.000
		D. Pusat Data dan Informasi Pangan					5.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
		1. Penyediaan layanan data dan informasi	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	Data dan Informasi Pangan	1 layanan	5.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
		E. Inspektorat					3.500.000	700.000	1.050.000	1.050.000	700.000
		1. Pengawasan dan pengendalian	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	Layanan Audit Internal	12 layanan	3.500.000	700.000	1.050.000	1.050.000	700.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan komponen dari siklus akuntabilitas kinerja.

Rencana Aksi ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional 2022-2024. Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja dan rencana aksi implementasinya. Tujuan akhir penyusunan Rencana Aksi Badan Pangan Nasional 2024 ini diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembangunan pangan dengan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan serta mampu memberikan arah bagi pencapaian sasaran indikator kinerja Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diukur capaian kinerjanya.

Demikian, semoga pelaksanaan kegiatan sebagaimana disusun dalam Rencana Aksi Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional Tahun 2024 dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.